# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Di Indonesia, ketentuan tentang perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi secara elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara rinci dijelaskan data pribadi penduduk yang wajib dilindungi meliputi Data Pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik diantaranya : Data dan informasi Kesehatan, Data biometric, Data genetika, Catatan Kesehatan, Data anak, Data keuangan pribadi dan, atau data lainnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, Data Pribadi yang bersifat umum diantaranya : Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status Perkawinan dan Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Selanjutnya, dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa :

* 1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
  2. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

1

* 1. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat dan bertumbuh dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, yaitu seseorang dapat mengakses dan mengirimkan informasi kepada orang lain secara cepat dengan jarak yang jauh. Hal ini mendorong terjadinya perubahan dalam beragam aspek kehidupan seperti dalam aspek sosial, ilmu pengetahuan, budaya, politik dan hukum, yang menyebabkan perubahan gaya hidup dan kebutuhan manusia, khususnya di bidang perekonomian, yaitu dalam kegiatan perdagangan.

Semakin tingginya mobilitas dan aktifitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala kegiatan transaksi sehari-hari menjadi keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhuan kebutuhan sehari-hari kini dengan kemajuan teknologi dan informasi semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan hanya menggunakan aplikasi online yang telah tersedia dalam ponsel pintar. Tentunya ini suatu fenomena yang mengembirakan, karna sangat mebantu kita dari segi efisien waktu maupun tenaga yang dikeluarkan. 1

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang perekonomian telah mendorong perubahan terhadap perekonomian dunia, sehingga perekonomian dunia telah memasuki tahap baru yang pada saat ini disebut dengan ekonomi

1 Dian Mandayani Nasution, Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Applikasi Online, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, No 1, April 2018, hlm. 18. diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

digital *(digital economic)*, dimana keberadaannya ditandai dengan peningkatan aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk berkomunikasi, seperti pedagang yang menggunakan internet sebagai alat untuk bertransaksi, dimana kegiatan jual beli yang berbasis teknologi canggih ini dikenal dengan istilah *e-commerce*.2

Sebelumnya, dalam kegiatan jual beli konvensional, konsumen dan produsen berinteraksi secara langsung. Namun, setelah adanya kegiatan perdagangan berbasis teknologi canggih *(e-commerce)*, telah membawa perubahan yang signifikan, dimana konsumen dan produsen berinteraksi secara tidak langsung *(virtual)* dan sistem transaksi jual beli yang digunakan dalam *e- commerce* dirancang sedemikian rupa untuk ditandatangani secara elektronik, dimulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.3

Pesatnya perkembangan teknologi informasi terhadap perekonomian telah membawa perubahan yang signifikan dengan adanya ekonomi digital. Semua bentuk kegiatan perdangangan atau transaksi barang dan jasa yang memanfaatkan media elektronik pada saat ini dikenal dengan *e-commerce*. Adanya *e-commerce* menyebabkan perubahan perilaku konsumen dimana konsumen akan lebih kritis dan selektif dalam memutuskan produk mana yang akan dipilih. Adanya *e-commerce* juga memberikan perubahan bagi produsen, dimana produsen dapat menjual produk mereka dengan lebih mudah, menghemat waktu, dan mengurangi biaya.

2 Richardus Eko Indrajit,2001*, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya,* PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, hlm 33.

3 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm 7.

Transportasi memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, misalnya meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hak atas pembangunan tidak terlepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan harus memajukan martabat manusia, tujuan dari pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Kota Padang, pada umumnya bergantung pada trasportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik yang berupa transportasi konvesional maupun trasportasi yang berbasis online. Ada berbagai macam jenis transportasi umum konvensional di Kota Padang, diantaranya : bus transpadang, taxi, angkutan kota, becak, ojek pengkolan, bendi dan transportasi umum berbasis online diantaranya : Maxim, Grab dan Gojek.

Dalam prosesnya, penggunaan transportasi berbasis online membutuhkan data pribadi dari konsumennya yang diperuntukkan agar dalam proses transaksi tidak salah tujuan.

Data pribadi adalah suatu data yang berkaitan dengan karakteristik seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga, yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Terlepas dari semua kelebihan dan kenyaman yang ditawarkan dari aplikasi transportasi berbasis online ini, terdapat juga kekurangan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen seperti penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen.

Di Indonesia, terdapat banyak tindak penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data, sehingga terlihat dengan sangat jelas kurangnya pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, kerentanan sistem dan membuktikan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Penyalahgunaan data pribadi melalui pencurian dan penjualan data pribadi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum teknologi informasi dan pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan berbagai tindak kejahatan melalui penyalahgunakan data pribadi yang didapatkannya untuk digunakan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang mempunyai data untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Beberapa contoh tindak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi diantaranya:

1. Penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi transportasi online, melalui nomor telepon yang dilampirkan, konsumen dapat mengalami pelecehan seksual.
2. Penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, melalui data pribadi yang dilampirkan secara online sesuai mekanismenya, nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran akan mendapatkan tindakan intimidasi dari kolektor, bukan hanya mengintimidasi nasabah, tetapi juga keluarga dan bahkan pimpinan tempat nasabah bekerja.
3. Penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan cara menyalin data dan informasi terkait kartu ATM nasabah (*skimming)*, dimana pelaku

*skimming* dapat melakukan tindak penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan penarikan dana di tempat lain.

Dalam setiap kegiatan yang melibatkan dua pihak, akan menciptakan sebuah perjanjian di antara pihak yang bersangkutan, seperti pada kegiatan transportasi online, dimana ada dua subjek hukum yaitu penyedia jasa transportasi dan pengguna dari jasa transportasi tersebut. Kedua pihak yang terikat pada sebuah perjanjian merupakan pendukung atas hak dan kewajiban didalam kegiatan yang dilakukan, Jadi, segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa transportasi online melahirkan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan penyedia layanan transportasi online terhadap para konsumennya. Sehingga diperlukannya suatu upaya dari perusahaan penyedia layanan jasa trasnportasi online maupun dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan menjamin kepastian hukum terhadap konsumen.

Tugas negara dan penyelenggara pemerintahan salah satunya adalah menentukan suatu strategi untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatannya. Konsumen merupakan kelompok yang paling rentan dan oleh karena itu pemerintah perlu memastikan hak-hak mereka dalam kegiatan ekonomi. Karena jika dibandingkan, posisi konsumen dipandang lebih lemah dan sangat rentan daripada pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna *e-commerce*, dimana dapat disimpulkan bahwa hal ini menjadi tanggungjawab bersama antara individu, masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dengan

menyediakan data pribadi secara hati-hati dan upaya pegendalian dengan pengawasan dan/atau pemantauan. Pihak-pihak yang dapat melakukan pengawasan secara massal yaitu pihak pemerintah dan pihak swasta, seperti penyedia layanan internet dan pemilik infrastruktur internet.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA E-COMMERCE DI KOTA PADANG”,**

penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan data pribadi konsumen pengguna e-commerce.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e–commerce* ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen pengguna *e-commerce* ?

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e–commerce*
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen pengguna *e-commerce*

# Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang valid dan objektif untuk dapat diolah dan dianalisis secara ilmiah.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan penulis, maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

# Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang menekankan pada penelitian dan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya, yaitu masyarakat. Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan tentang keadaan yang sebenarnya atau situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat, membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang mengarah pada penyelesaian masalah. Penulis memilih menggunakan jenis penelitian secara yuridis sosiologis karena penelitian ini didasarkan pada hukum positif yang berlaku saat ini dan dikaitkan dengan praktik di lapangan, sehingga akan dikaji secara sosiologis hukum.

# Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikategorikan kedalam dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

* 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data primer dikenal juga sebagai data asli atau data baru. Cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer yakni dengan melakukan observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran quisioner.4 Data ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e-commerce* di era digital.

* 1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari segala sumber yang ada dan dimanfaatka untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Biasanya, data ini disajikan dalam bentuk diagram, grafik, bagan atau tabel data sebuah informasi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen, jurnal artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yakni perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e- commerce* di era digital.5

# Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang akan dimanfaatkan sebagai fakta pendukung dalam memaparkan

4 Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Citra: Jakarta, hlm 130.

5 *Ibid.,* hal. 130-131.

penelitiannya. Langkah yang sangat penting dalam penelitian adalah pengumpulan data, sehingga peneliti harus mampu menyimpulkan data untuk mendapatkan informasi yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri atas :

* 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati peristiwa sosial yang memberikan gambaran realistis kepada peneliti mengenai suatu perilaku atau kejadian yang berkaitan dengan kajian penelitian. Obersevasi pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting, karena dengan mengamati kenyataan dan kondisi yang sebenarnya di lapangan, maka dapat diketahui kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Teknik ini diterapkan dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Peneliti datang secara langsung ke lapangan dan mengamati objek penelitian dengan mata kepala sendiri, lalu hasil dari pengamatan terhadap objek yang diteliti dikumpulkan dalam sebuah catatan.6 Moh. Nazir mendefinisikan observasi sebagai “sebuah pengumpulan informasi dengan mata tanpa bantuan alat standar lain untuk tujuan itu".7 Teknik ini digunakan dalam penelitian yang dirancang secara sistematis tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e- commerce*. Metode ini digunakan oleh pebulis untuk melihat perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap data pribadi

6 Merdeka, 2022, *Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data Pengertian dan Aplikasinya,* merdeka.com, 15 Juli 2022, https[://www.](http://www.merdeka.com/sumut/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-)mer[deka.com/sumut/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-](http://www.merdeka.com/sumut/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-) data-pengertian-dan-aplikasinya-kln.html

7 Moh. Nazir, 1988, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, hlm 212.

konsumen pengguna *e-commerce* di era digital. Bukan hanya mengamati keadaan fisik alam saja, tetapi teknik juga mengamati keseluruhan perilaku individu dan proses interaksi sosial, di mana informasi dapat diperoleh dari individu yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tidak ingin berkomunikasi secara non-verbal.

* 1. Wawancara

Wawancara *(interview)* merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data dengan menggali informasi dari narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kajian penelitian. Moleong mendefinisikan wawancara sebagai sebuah percakapan dengan tujuan tertentu.8 Peneliti mewawancarai narasumber untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Pewawancara diperankan oleh peneliti, sedangkan informan diperankan oleh narasumber. Metode ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dan konkrit terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna *e-commerce*. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Imam Mutammad selaku Development Manager Kantor Maxim.

* 1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang diangkat oleh penulis.

8 Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung, hlm 3.

* 1. Studi Pustaka

Teknik penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi pustaka merupakan sebuah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang relevan dari sebuah buku, artikel ilmiah, berita ataupun sumber lainnya yang tertulis. Tidak hanya sekedar kegiatan membaca lalu mencatat informasi yang telah diperoleh, tetapi teknik studi pustaka merupakan kegiatan dimana peneliti harus dapat mengolah informasi yang dikumpulkan sesuai dengan langkah-langkah penelitian kepustakaan.

* 1. Studi Lapangan

Penelitian lapangan merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan perilaku dan kenyataan sekitar. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data Lokasi Penelitian, sesuai dengan judul kajian, yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis tepatnya Studi di Perusahaan yang menggunakan *e-commerce*, yaitu Kantor Transportasi Online Maxim Padang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan tempat terjadinya kegiatan yang menggunakan *e-commerce,* sehingga dengan dilakukannya penelitian secara langsung ke lokasi, penulis dapat mengetahui situasi dan kondisi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

# Teknik analisis data

Moleong mendefinisikan teknik analisis data sebagai sebuah proses di mana data diatur dan diurutkan ke dalam kategori dan satuan

uraian dasar, untuk menemukan hipotesis kerja berdasarkan data.9 Setelah mengumpulkan data dari semua sumber melalui metode pengumpulan data di atas, maka selanjutnya peneliti akan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berupa angka, tidak menggunakan persentase, juga tidak menggunakan ukuran tertentu serta tabulasi atau tabel. Oleh karena itu, analisis ini dibuat dalam bentuk kalimat atau deskripsi, yang secara keseluruhan sesuai dengan gejala dan fakta yang diperoleh di lapangan terkait dengan masalah yang ditangani. Semua hal yang terkait dengan penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dijabarkan dalam bentuk deskripsi dan/atau uraian, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.10

9 Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* PT Remaja Rosdakarya: Bandung, hlm

103.

10 Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengatar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali PERS:

Jakarta, hlm 53.